



PUTUSAN

Nomor: 170/PDT.G/2016/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. EDWIN R. FANGIDAE, Lahir di Kupang, 6 Agustus 1969, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Wiraswasta, beralamat di Jln. Lembo No. 37 Perum Griya Alak Blok 3 RT.017 RW.006, Kelurahan Pekase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**; -----

2. RACHEL A. FANGIDAE - HUMA, Lahir di Kapan, 2 Maret 1966, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Wiraswasta, beralamat di Jln. Lembo No. 37 Perum Griya Alak Blok 3 RT.017 RW.006, Kelurahan Pekase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ; -----

----- Dalam hal ini diwakili oleh **NOVAN ERWIN MANAFE, SH** dan **NIKOLAS KE LOMI, SH**, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Antonov, Perumahan RSS Baumata Barat Blok A Nomor 08/Type 45, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor : 331/Pdt/LGS/K/2016 tanggal 26 Juli 2016 ;-----

MELAWAN -----

1. FRANSISKO MEO, A.Pi, Lahir di Ende, 7 Juli 1963, jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri, beralamat di RT.005, RW.002, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**; -----

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan No : 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AGUSTINUS MEO**, Lahir di Kupang, 20 Agustus 1967, jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Swasta, beralamat di RT.005, RW.002, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**; -----

3. **OSNA P. L. MEO - NDOLU**, Lahir di Kupang, 12 Oktober 1972, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di RT.005, RW.002, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ; -----

Dalam hal ini Para Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya **AMOS ALEKSANDER LAFU, SH dan YANCE THOBIAH MESAHA, SH** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan RA. Kartini No. 2 Walikota - Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/AAL-SK.PDT/IX/2016 tanggal 14 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor : 412/Pdt/LGS/K/2016 tanggal 19 September 2016 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;-----

----- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA** : -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya yang dibacakan pada tanggal 27 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 8 Agustus 2016 dibawah Register No.170/Pdt.G/2016/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat memiliki usaha ternak babi yang sudah dirintis sejak tahun 2010 yang lokasi tempat usahanya berada di RT.005/RW.002, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT ;
2. Bahwa dalam perjalanan waktu atau tepatnya tanggal 07 Mei 2012 dan pada tanggal 30 Oktober 2012 tempat usaha Para Penggugat dilempari batu oleh Para Tergugat,

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan No : 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Penggugat melaporkan perbuatan Para Tergugat tersebut kepada pihak Kepolisian Resort Kupang Kota Sektor Alak ;

3. Bahwa berdasarkan laporan Polisi dari Para Penggugat tersebut maka kemudian Para Tergugat telah diproses berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yakni sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara Pidana Nomor : 173 / Pid.B / 2013/ PN. KPG tanggal 30 September 2013, dengan amar putusannya adalah bahwa Para Terdakwa atau dalam perkara ini bahwa Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang sebagaimana diatur dan diancam pasal 335 ayat (1) ke – 1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dengan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa/ Para Tergugat dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa sekalipun Para Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara, sesuai putusan diatas, namun tidak membuat Para Tergugat jera, sehingga pada tanggal 21 juni 2016 sekitar jam 16.00 Wita Tergugat I datang bersama dengan istri (Tergugat III) kembali lagi melakukan perbuatan pidana dengan cara melakukan Penghinaan Ringan didepan umum terhadap Penggugat II yang adalah istri dari Penggugat I, hal mana sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/462/VI/2016/SPKT Resort Kupang Kota tanggal 22 Juni 2016, dengan kalimat yang disampaikan Tegugat III kepada Penggugat II adalah **“Dasar perempuan buta huruf, bodok ke kerbau, makanya omong sonde mengerti”** ;
5. Bahwa adapun alasan Para Penggugat melaporkan perbuatan Para Tergugat tersebut ke pihak Kepolisian karena Para Penggugat merasa dipaksa untuk melakukan, tidak melakukan atau mebiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap Para Penggugat dengan adanya pelemparan batu terhadap kandang babi milik Para Penggugat dimaksud dan juga Penggugat II merasa dihina didepan umum oleh Tergugat III dengan perkataan

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan No : 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III yang berbunyi ***"Dasar perempuan buta huruf, bodok ke kerbau, makanya omong sonde mengerti"*** ;

6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sesuai putusan perkara Pidana Nomor : 173 / Pid.B / 2013/ PN. KPG tanggal 30 September 2013, adalah sangat merugikan harkat dan martabat Para Penggugat, apalagi Penggugat I adalah merupakan seorang mantan Wakil Ketua DPRD Kota Kupang selama 2 (dua) periode, yakni Periode 1999-2004 dan periode 2004-2009;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan cara berulang-ulang melempari tempat usaha ternak babi milik Para Penggugat dengan maksud agar Para Penggugat memindahkan tempat usaha ternak babi milik Para Penggugat tersebut ketempat lain, bukan saja mengganggu kelancaran usaha ternak babi milik Para Penggugat akan tetapi juga sangat mengganggu ketenangan kerja dari para buruh yang juga bekerja ditempat usaha percetakan Batako milik Para Penggugat yang kebetulan berada dalam satu lokasi dengan tempat usaha ternak babi milik Para Penggugat, sehingga seluruh buruh yang bekerja ditempat usaha batako milik Para Penggugat akhirnya minta berhenti karena merasa tidak nyaman saat bekerja sehingga usaha batako milik para Penggugat menjadi macet dan tidak lagi dapat berproduksi sehingga telah ditutup sejak akhir bulan Januari 2013;
8. Bahwa sesungguhnya usaha batako tersebut telah terikat dalam kontrak kerja antara Penggugat II dengan Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang dengan tujuan untuk pengadaan batako sejumlah 300.000 (tiga ratus ribu) batang batako untuk pembangunan 200 unit rumah bagi masyarakat Kota Kupang pada tahun 2013;
9. Bahwa berdasarkan kotrak tersebut diatas, maka Penggugat II memberanikan diri untuk meminjam uang di Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat (BPR TLM) sejumlah Rp. 170.000,000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah,-), demi kelancaran usaha batako dimaksud;

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan No : 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang secara sadar dan tanpa alasan hukum mengganggu usaha ternak babi dan usaha batako milik Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
11. Bahwa akibat daripada perbuatan para Tergugat yang mengakibatkan usaha para Penggugat berupa usaha ternak babi tidak berjalan lancar dan usaha batako yang telah ditutup karena tidak bisa berproduksi sehingga tanah dan rumah tempat tinggal para Penggugat yang digunakan sebagai agunan/jaminan dalam memperoleh pinjaman di BPR Tanaoba Lais Manekat (BPR TLM) telah disita dan dilelang karena angsuran kredit macet sebesar RP. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
12. Bahwa akibat perbuatan para tergugat tersebut maka para Penggugat merasa sangat dirugikan secara materil maupun imateril karena telah menyebabkan usaha dari para Penggugat menjadi terganggu dan usaha batako menjadi macet sehingga saat ini telah ditutup atau tidak dapat lagi melakukan produksi sebagaimana mestinya;
13. Bahwa **kerugian materil** yang diderita oleh para Penggugat akibat Perbuatan tersebut dihitung sejak tanggal 07 Mei 2012, yakni sejak para Tergugat mengganggu usaha dari Para Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, ditaksir sebesar **Rp. 2.754.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah,-)**, sebagai berikut :

➤ **Kerugian usaha ternak babi** sebesar **Rp. 287.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah,-)**, dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya pembuatan pagar dan kandang babi, septiktank serta bak penampung air sebesar = **Rp. 100.000.000,-**
- 5 ekor babi betina dewasa/indukan x @ Rp. 7.500.000 = **Rp. 37.500.000,-**
- 1 ekor betina indukan menghasilkan 10 anak babi pertahun x 5 indukan = 50 anak babi x @ Rp. 10.000.000 = Rp. 50.000.000,-x 3 tahun (36 bulan) = **150.000.000,-**

➤ **Kerugian usaha batako** sebesar **Rp. 2.467.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah,-)**, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan No : 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pembelian mesin batako sebesar = **Rp. 25.000.000,-**
- Produksi/cetak batako perhari 750 batang @ Rp.2.200 = Rp.1.650.000,- x 30 hari = Rp.49.500.000,- x 3 tahun = **Rp. 1.782.000.000,-**
- Pengadaan batako untuk KPN Maju – Kota Kupang sebanyak 300 batang x @ Rp.2.200 = **Rp. 660.000.000,-**

14. Bahwa kerugian imateril yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan tersebut yang sangat merugikan harkat dan martabat Para Penggugat terkhususnya Penggugat I adalah merupakan seorang mantan Wakil Ketua DPRD Kota Kupang selama 2 (dua) periode, yakni Periode 1999-2004 dan periode 2004-2009 adalah sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, dibayar tunai dan seketika;

15. Bahwa untuk menjamin tuntutan para Penggugat dalam gugatan ini menjadi tidak sia-sia apabila para Tergugat tidak mempunyai kesanggupan atau kemampuan untuk membayar kerugian materil dan imateril yang telah dialami oleh Para Penggugat dengan uang tunai yang ditotal secara keseluruhan sejumlah **Rp. 3.754.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah,-)**, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan agar nilai kerugian tersebut dikonversi dengan harta benda para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berupa :

- ✚ 2 (dua) bidang Tanah serta segala bangunan yang berada diatasnya, yang merupakan milik Tergugat I dan Tergugat III, yang terletak di RT.005 / RW.002 Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT;
- ✚ 2 (dua) unit Sepeda Motor milik Tergugat I dan Tergugat III;
- ✚ 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Tergugat II;

16. Bahwa agar menjamin apabila para Tergugat tidak melaksanakan putusan ini untuk membayar kerugian materil dan imateril yang telah dialami oleh Para Penggugat yang ditotal seluruhnya sejumlah **Rp. 3.754.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh**

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan No : 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Juta Rupiah,-) atau yang telah dikonversi dengan barang milik para tergugat berupa :

- ✚ 2 (dua) bidang Tanah serta segala bangunan yang berada diatasnya, yang merupakan milik Tergugat I dan Tergugat III, terletak di RT.005 / RW.002 Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT;
- ✚ 2 (dua) unit Sepeda Motor milik Tergugat I dan Tergugat III;
- ✚ 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Tergugat II;

Yang harus dibayarkan kepada para Penggugat secara sukarela maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat dilakukan dengan upaya paksa melalui bantuan pihak kepolisian;

17. Bahwa untuk menjamin tuntutan para Penggugat dalam gugatan ini menjadi tidak sia-sia maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk dapat melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta benda para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
18. Bahwa mengingat tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang autentik, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan pula untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan/verzet, banding maupun kasasi dari para Tergugat;
19. Bahwa selanjutnya sangat beralasan pula untuk membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan No : 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara Pidana Nomor :
173 / Pid.B / 2013/ PN. KPG tanggal 30 September 2013, yang telah berkekuatan hukum
tetap adalah sah dan mengikat bagi Tergugat I dan Tergugat II;-----
3. Menyatakan hukum adalah sah usaha ternak babi dan usaha batako milik para
Penggugat yang terletak di RT.005/RW.002, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak,
Kota Kupang-NTT ;-----
4. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat yang secara sadar dan tanpa alasan
hukum mengganggu usaha ternak babi dan usaha batako milik Para Penggugat adalah
merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad); -----
5. Menghukum para Tergugat untuk **membayar kerugian materil** kepada para Penggugat
secara bertanggung renteng, dibayar tunai dan seketika yang ditaksir sebesar **Rp.
2.754.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah,-)**, sebagai
berikut :-----
 - **Kerugian usaha ternak babi** sebesar **Rp. 287.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh
Tujuh Ribu Rupiah,-)**, dengan perincian sebagai berikut :
 - Biaya pembuatan pagar dan kandang babi, septytank serta bak penampung air
sebesar = Rp. 100.000.000,-
 - 5 ekor babi betina dewasa/indukan x @ Rp. 7.500.000,- = Rp. 37.500.000,-
 - 1 ekor betina indukan menghasilkan 10 anak babi pertahun x 5 indukan = 50 anak
babi x @ Rp. 10.000.000 = Rp. 50.000.000,- x 3 tahun (36 bulan) = 150.000.000,-
 - **Kerugian usaha batako** sebesar **Rp. 2.467.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam
Puluh Tujuh Juta Rupiah,-)**, dengan perincian sebagai berikut :
 - Biaya pembelian mesin batako sebesar = Rp. 25.000.000,-
 - Produksi/cetak batako perhari 750 batang @ Rp.2.200 = Rp.1.650.000,- x 30 hari =
Rp.49.500.000,- x 3 tahun = Rp. 1.782.000.000,-
 - Pengadaan batako untuk KPN Maju – Kota Kupang sebanyak 300 batang x @
Rp.2.200 = Rp. 660.000.000,-

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan No : 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Tergugat untuk **membayar kerugian imateril** kepada para Penggugat yang ditaksir sebesar **1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, secara bertanggung renteng, dibayar tunai dan seketika;-----
7. Menyatakan hukum bahwa apabila para Tergugat tidak mempunyai kesanggupan atau kemampuan membayar kerugian materil dan imateril yang telah dialami oleh Para Penggugat dengan uang tunai yang ditotal seluruhnya sejumlah **Rp. 3.754.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah,-)**, maka nilai kerugian tersebut dikonversi dengan harta benda para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yakni berupa :-----
 - ✚ 2 (dua) bidang Tanah serta segala bangunan yang berada diatasnya, yang merupakan milik Tergugat I dan Tergugat III, terletak di RT.005 / RW.002 Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT;
 - ✚ 2 (dua) unit Sepeda Motor milik Tergugat I dan Tergugat III;
 - ✚ 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Tergugat II;
8. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian materil dan imateril yang dialami oleh Para Penggugat baik dengan sukarela maupun dengan cara paksa melalui bantuan pihak kepolisian berupa uang tunai yang ditotal seluruhnya sejumlah **Rp. 3.754.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah,-)**, atau yang telah dikonversi dengan barang milik para tergugat berupa :-----
 - ✚ 2 (dua) bidang Tanah serta segala bangunan yang berada diatasnya, yang merupakan milik Tergugat I dan Tergugat III, terletak di RT.005 / RW.002 Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT;
 - ✚ 2 (dua) unit Sepeda Motor milik Tergugat I dan Tergugat III;
 - ✚ 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Tergugat II;
9. Menyatakan hukum sita jaminan (Konzervatoir Beslaag) yang dilakukan terhadap harta benda milik para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak oleh Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang adalah sah dan berharga; -----

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan No : 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan/verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali;-----

11. Menghukum para Tergugat agar tunduk terhadap putusan ini; -----

12. Menghukum para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat hadir dipersidangan; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses MEDIASI dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama **ANDI EDDY VIYATA, S.H.**, sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah diusahakan untuk berdamai melalui Mediator, ternyata dari laporan Mediator tersebut diketahui bahwa proses mediasi gagal / tidak berhasil (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara), maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara **kontradiktoir** sampai dijatuhkan Putusan Akhir ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan ada perubahan dalam gugatannya yaitu : -----

1. Pada halaman 2 khusus mengenai alat tempat tinggal Tergugat II dalam gugatan yaitu dahulu di RT. 005, RW.002, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT, **sekarang RT.015, RW.005, BTN Kolhua Blok M No.9, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang**;
2. Mengenai penulisan jumlah uang Rp. 3.754.000.000,- pada halaman 5 benar namun penulisan huruf pada halaman 6 yaitu “ **tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah adalah salam**, yang benar adalah “ **Tiga milyar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah** “ ;

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 4 Oktober 2016 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 4 Oktober 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa identitas Para Tergugat III yang sesungguhnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang sah adalah **OSNA P.M MEO – NDOLU** dan bukan **OSNA P.L MEO – NDOLU** sebagaimana yang ditulis dalam gugatan. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Bahwa dasar/landasan yang dipakai adalah Putusan Pidana No.173/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 30 September 2013, sementara dalam putusan tersebut yang menjadi Terdakwa hanyalah Tergugat I dan Tergugat II bukan **Tergugat III**.

Bahwa apabila yang menjadi dasar digugatnya **Tergugat III** adalah berdasarkan pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/462/VI/2016/SPKT Resort Kupang Kota tanggal 22 Juni 2016 maka hal itu tidak bisa dibenarkan karena sampai saat ini dugaan Penghinan Ringan di depan umum yang diduga dilakukan oleh Tergugat III belum bisa diproses oleh Kepolisian oleh karena tidak ada bukti sehingga gugatan Para Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Bahwa dalam posita point 11 halaman 4 gugatan Para Penggugat disebutkan :
“bahwa akibat daripada perbuatan Para Tergugat yang mengakibatkan usaha Para Penggugat berupa usaha ternak babi tidak berjalan lancar dan usaha batako yang telah ditutup karena tidak berproduksi sehingga tanah dan rumah tempat tinggal Para Penggugat yang digunakan sebagai agunan/jaminan dalam memperoleh pinjaman di BPR. Tanaoba Lais Manekat (BPR.TLM) telah disita dan dilelang karena angsuran kredit macet sebesar Rp. 225. 000. 000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan **posita poin 13 dan 14** yang antara lain menyatakan bahwa kerugian

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dan immaterial yang dialami Para Penggugat sebesar **Rp. 3.754.000.000 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah)** adalah sesuatu pernyataan yang mengada-ada serta kabur karena tidak digambarkan secara jelas oleh Para Penggugat **bagaimana hubungan langsung antara melempar tempat usaha dan kerugian yang diderita Para Penggugat?? Apakah yang dilempar Para Tergugat adalah tempat usaha (kandang babi Para Penggugat) atau ternak babi Para Penggugat?? Dan berapa banyak ternak babi yang tewas akibat pelemparan tersebut?? Sebab fakta menunjukkan sejak pelemparan tempat usaha ternak babi tanggal 07 Mei 2012 dan 30 Oktober 2012 oleh Tergugat I sampai dengan perkara perdata ini di bawa ke muka pengadilan untuk disidangkan Para Penggugat masih terus menjalankan usaha ternak babi dan usaha batakonya sehingga adalah TIDAK BENAR bahwa Para Penggugat merugi dan penyebabnya adalah perbuatan Para Tergugat. Gugatan ini oleh Para Tergugat dirasa hanya sebagai alasan untuk melakukan **PEMERASAN** terhadap Para Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

4. Bahwa dari uraian –uraian yang dikemukakan diatas nyatalah bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sah dan kabur (Opscoure Libel) sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap dipergunakan kembali pada Jawaban terhadap pokok perkara ini.
2. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis dibenarkan oleh Para Tergugat.
3. Bahwa terhadap **poin 1, 2 dan 3 dalil gugatan**, Para Tergugat mengakui semua kebenarannya kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Tergugat I dan III

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bukan pidana penjara 5 bulan dengan masa percobaan selama 10 bulan melainkan pidana penjara 4 bulan dengan masa percobaan selama 8 bulan. Oleh karenanya dalil ini patut ditolak dan / atau dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada.

4. Bahwa mengenai efek jera **poin 4 dalil gugatan**, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa tidak pernah ada penghinaan berupa kalimat : “**dasar perempuan buta huruf, bodok ke kerbau**” sebagaimana yang disampaikan oleh Para Penggugat dan mengenai laporan dugaan penghinaan ke polisi sampai saat ini belum bisa diproses oleh penyidik karena tidak ada bukti dan semua itu hanyalah asumsi Para Penggugat semata.

Bahwa justru sebaliknya efek jera itu menjadi hal yang wajib diperhatikan oleh Para Penggugat karena sekalipun telah ditegur berkali – kali oleh pemerintah untuk memperhatikan kebersihan usaha ternak babi nya agar tidak mengganggu kenyamanan kehidupan lingkungan dan warga disekitar tetapi tidak pernah diindahkan yaitu antara lain surat teguran dari :

- a. Lurah Penkase sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 01 Nopember 2011 dan 26 Maret 2012 kepada Para Penggugat yang isinya antara lain tentang keberadaan dan kebersihan peternakan babi Para Penggugat masih mengganggu kenyamanan masyarakat yang berada dilokasi sekitar.
 - b. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Kupang pada tanggal 16 Februari 2016 yang isinya antara lain tentang pelaksanaan management usaha ternak babi yang kurang baik karena kebersihan kandang yang tidak terlalu diperhatikan sehingga baunya sangat menyengat sehingga diminta untuk diperbaiki.
- Terhadap kesemua informasi ini akan Para Tergugat buktikan lebih jauh dalam perkara aquo ini.

Oleh karenanya terhadap dalil ini patut untuk ditolak dan atau dikesampingkan.

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai **poin 5 dalil gugatan** dapat Para Tergugat jelaskan bahwa sama sekali tidak ada unsur pemaksaan terhadap Para Penggugat untuk melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan selain sebuah pendekatan secara persuasif melalui pola komunikasi yang baik guna menyadarkan Para Penggugat tentang pentingnya melaraskan Hak Usaha Ternak Babi dengan Hak Para Tergugat untuk menikmati kehidupan yang layak melalui udara yang bersih dan tidak tercemar agar tidak mengganggu kesehatan. Oleh karenanya dalil ini patut ditolak dan atau dikesampingkan.
6. Bahwa mengenai Poin 6 dalil gugatan yang menyatakan bahwa Putusan perkara pidana nomor : 173/Pid.B/2013/PN.KPG oleh Para Penggugat dirasa sangat merugikan harkat martabatnya sebagai salah seorang Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Kupang periode 1999-2004 dan 2004-2009 menurut Para Tergugat adalah TIDAK BENAR sebab semestinya Para Penggugat I EDWIN FANGGIDAE harusnya malu pada bangsa dan Negara serta masyarakat kota kupang karena tidak mampu menjaga nama baik dan kehormatannya sendiri dimana sebagai salah seorang Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Kupang mestinya beliau mengetahui dengan jelas bahwa telah ada Peraturan Daerah tentang Ternak yang menekankan tentang pentingnya menjaga kebersihan usaha ternak babi agar tidak mengganggu kenyamanan warga disekitar dan bahwa dengan demikian perbuatan pembiaran yang dilakukan Para Penggugat adalah sebuah perbuatan yang tidak terhormat yang mestinya tidak layak dilakukan oleh orang terhormat seperti Penggugat I yang adalah seorang Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Kupang. Oleh karenanya dalil ini patut ditolak dan atau dikesampingkan.
7. Bahwa terkait poin 7 dalil gugatan, yang menyatakan pelemparan tempat usaha berkali – kali adalah sebuah pernyataan yang terkesan melebih – lebihkan karena pada kenyataannya pelemparan hanya dilakukan sebanyak 2 kali dan bahwa hal itu pun terjadi karena Para Penggugat tidak pernah mengindahkan permintaan Para Tergugat

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperhatikan kebersihan tempat usaha ternak babi sehingga sebagai manusia biasa adalah suatu kewajiban bila Para Tergugat terpancing emosinya dan melakukan tindakan seperti itu. Selain itu, menurut Para Tergugat tidak ada hubungan langsung antara pelemparan dengan berhentinya pekerja batako karena walaupun berada dalam satu lokasi tetapi tidak pernah Para Tergugat mengganggu ketenangan/kenyamanan bekerja pekerja batako. Alasan ini terkesan dibuat-buat saja oleh Para Penggugat karena berdasarkan informasi yang diperoleh Para Tergugat bahwa alasan berhentinya para pekerja adalah karena persoalan upah/gaji yang diduga tidak dibayarkan secara baik oleh Para Penggugat. Oleh karenanya dalil ini patut ditolak dan atau dikesampingkan.

8. Bahwa mengenai **dalil poin 8 dan 9**, adalah bukan menjadi urusan Para Tergugat untuk mengetahui apalagi bertanggungjawab karena perjanjian itu tidak melibatkan Para Tergugat melainkan merupakan perjanjian antara Para Penggugat dengan Pihak Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang dan Para Penggugat Pihak BPR TLM serta Para Tergugat tidak pernah menikmati hasil apapun atau mengambil keuntungan secara materil maupun moril dari kedua perjanjian yang dilakukan Para Penggugat sehingga terhadap hal ini berlakulah Asas Pacta Sun Servanda “perjanjian merupakan hukum bagi mereka yang melakukannya”. Oleh karenanya dalil poin 8 dan 9 patut ditolak dan / atau dikesampingkan.

9. Bahwa mengenai **dalil poin 10, 11, 12 dan 13** gugatan Para Penggugat dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) adalah **“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”**. Dalam hal ini penekanan penting atau unsur terpenting dalam perbuatan melawan hukum adalah **ADANYA KERUGIAN YANG NYATA** sebagaimana teori Condition Sine Qua Non, yaitu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab jika perbuatannya Condition Sine Qua Non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat) tetapi dalam hal ini menurut Para Tergugat tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Para Tergugat selain dugaan atau asumsi dari Para Penggugat semata-mata terkesan bahwa Para Penggugat hanya ingin mencari keuntungan agar bisa mengatasi masalah penyitaan dan pelelangan rumah serta tanah Para Penggugat. Hal lain bisa dikatakan sebagai bentuk pemerasan yang dilakukan Para Penggugat terhadap Para Tergugat.

Bahwa selain itu pengertian **Perbuatan Melawan Hukum** menurut **Wiryono Prodjodikoro** adalah perbuatan yang mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat dalam kehidupan bermasyarakat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), oleh karena itu, tergantung dari nilai hebatnya keguncangan itu. Meskipun secara langsung hanya mengenai peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun, tetapi harus dicegah keras, seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melawan hukum. Perbuatan melawan hukum bukan hanya berupa perbuatan yang langsung melawan hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari hukum yaitu peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun.

Dalam hal ini pun sama sekali terbukti bahwa perbuatan Para Tergugat tidak pernah mengakibatkan guncangan selain protes yang terus berlangsung dari setiap warga disekitar lokasi usaha ternak babi atas ketidakpedulian Para Penggugat untuk membersihkan tempat usahanya agar tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar melainkan apabila selalu ditegur Para Penggugat menanggapi dengan membawa persoalan ini ke ranah hukum seolah – olah Para Penggugat tidak pernah sadar bahwa telah melakukan dosa/kesalahan terhadap Tuhan dan juga sesama.

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu juga kami sampaikan bahwa sebelum Para Penggugat melakukan gugatannya ke Pengadilan, pada hari rabu tanggal 23 Juli 2016 telah ada mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang difasilitasi oleh Lurah Penkase-Oeleta yang dihadiri oleh Kabid Trantib SATPOL-PP Kota Kupang dan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Kupang dan fakta/hasil mediasi yang diperoleh adalah antara lain :

- a. Ternyata usaha ternak babi Para Penggugat yang dilakukan sejak tahun 2012 sampai saat ini tidak pernah diperpanjang lagi ijinnya.
- b. Sesuai pemantauan Pak Lurah beserta Staf dan SATPOL-PP Kota Kupang ditemukan bahwa kandang babi Para Penggugat berisikan 20 ekor babi berukuran sedang sampai besar dengan kondisi kandang yang tidak terurus dengan baik dan kotoran babi ditumpuk saja diluar sehingga menimbulkan bau yang menyengat sehingga diberi petunjuk untuk masalah ini diperbaiki oleh Para Penggugat.
- c. Atas pengertian baik Para Tergugat dan warga disekitar lokasi maka Para Penggugat diijinkan untuk terus melanjutkan usaha ternak babinya sampai dengan bulan oktober 2016 sesudah itu harus ditutup.

Terhadap uraian hasil mediasi ini **(copyan surat laporan hasil mediasi dari kelurahan terlampir)** bisa dilihat bahwa memang Para Penggugat adalah orang yang tidak mengingat jasa Para Tergugat dan warga sekitar sehingga persoalan yang sepele pun dibawah sampai ke muka pengadilan serta terbukti bahwa dalil tentang kerugian usaha ternak babi Para Penggugat adalah sebuah kebohongan belaka karena terbukti sejak tahun 2011-2016 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan gugatan ini disampaikan, Para Penggugat masih menjalankan usaha ternak babi dan sama sekali tidak ada perbuatan yang dilakukan Para Tergugat yang merugikan Para Penggugat. Oleh karenanya dalil poin 10, 11, 12, dan 13 patut ditolak dan atau dikesampingkan.

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terkait **dalil poin 14** tentang kerugian immaterial, Para Tergugat merasa tidak pernah melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan Para Penggugat oleh karenanya dalil ini patut ditolak dan atau dikesampingkan.
11. Bahwa terkait **dalil poin 15** karena tidak dapat dibuktikan secara hukum kerugian yang dialami Para Penggugat dalam perbuatan melawan hukum tersebut sehingga tidak juga dibenarkan untuk melakukan konversi nilai kerugian Para Penggugat kedalam bentuk harta benda Para Tergugat sehingga dalil ini pun harus ditolak dan atau dikesampingkan.
12. Bahwa terkait **dalil Poin 16** agar dilakukannya upaya paksa oleh kepolisian terhadap harta benda/kekayaan Para Tergugat, maka kami mohon dalil ini jga harus ditolak karena tidak ada nilai kerugian yang bisa dibuktikan menurut hukum.
13. Bahwa terhadap dalil poin 17 tentang sita jaminan (conservatoir beslaag) karena tidak bisa dbuktikan dalil Para Penggugat tersebut maka wajib hukumnya untuk ditolak dan atau dikesampingkan.
14. Bahwa selanjutnya dalil poin 18 tentang pelaksanaan putusan dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ad a perlawanan/verzet, banding/kasasi adalah tidak dibenarkan dan oleh karena itu perlu ditolak dan atau dikesampingkan.
15. Bahwa terkait dalil Poin 19 karena semua yang didalikan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka semua biaya perkara mesti menjadi tanggungan Para Penggugat dan bukan Para Tergugat.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Eksepsi, Jawaban Para Tergugat serta segala sesuatu yang didalilkan dalam bagian Konvensi tersebut diatas dianggap dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah pihak yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi.

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah nyata-nyata membuat Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengalami kerugian berupa biaya berobat dan rawat inap Anak Tergugat I dan Tergugat III bernama : Loisani Marsela Meo yang mengalami sakit sesak napas di Rumah Sakit Angkatan Laut selama 6 (enam hari) serta kerugian ketidaknyamanan Para Tergugat yang akibat setiap hari menghirup bau kotoran ternak babi milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELAWAN HAK YANG SANGAT MERUGIKAN PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI.
4. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materil dan imateril bagi Para Penggugat Rekonvensi
5. Bahwa sampai dengan saat ini \pm 6 tahun Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan secara melawan hukum oleh Para Tergugat Rekonvensi tersebut yang jika ditaksir kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :
 - Para Tergugat Rekonvensi memelihara babi yang mengeluarkan kotoran yang baunya menyengat sehingga menyebabkan Anak Para Tergugat I dan Tergugat III dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Rp.1.492.000 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Dua Rupiah).
 - Kerugian Imaterial oleh karena selama 6 tahun Para Penggugat Rekonvensi menghirup bau kotoran babi dari Usaha Ternak Babi milik Para Tergugat Rekonvensi sampai dengan gugatan perkara aquo ini didaftarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi..... Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah)Dengan demikian total keseluruhan kerugian materil dan imateril adalah sebesar **Rp.5.001.492.000 (Lima Miliar Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)** yang harus dibayar sekaligus dan seketika kepada Para Penggugat Rekonvensi.

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang kiranya berkenan melakukan Sita Jaminan (Consevoir Beslaag) terhadap harta Para Tergugat Rekonvensi berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak sekedar untuk memenuhi tuntutan kerugian materil dan imateril tersebut diatas.
7. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi juga memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000/hari apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai atau terlambat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
8. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan bukti yang cukup kuat dan beralasan dari segi hukum sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta/dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voraad*) walaupun Para Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini kami selaku kuasa hukum dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor : 173 / Pid.B / 2013 / PN.KPG tanggal 30 september 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat Pihak Para Penggugat dan Para Tergugat, **TIDAK DIJINKAN** dijadikan sebagai landasan hukum oleh Para Penggugat untuk menggugat secara keperdataan Perbuatan Melawan Hukum dan menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat.
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana didalilkan dalam posita adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena itu Para Tergugat wajib dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian baik itu materil maupun immaterial sesuai yang diminta oleh Para Penggugat dalam gugatannya yang ditotal keseluruhannya berjumlah **Rp. 3.754.000.000 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah)** dan tidak boleh mengkonversi nilai kerugian yang dialami Para Penggugat kedalam harta benda Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
5. Menyatakan hukum sita jaminan (conzervatoir beslaag) oleh Para Penggugat **TIDAK DIJINKAN ATAU DITOLAK** untuk dilaksanakan terhadap harta benda Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
6. Menyatakan hukum putusan tidak diijinkan untuk dilaksanakan terlebih dahulu/secara serta merta (uitvoerbaar bij voorrad).
7. Menghukum Para Penggugat agar tunduk terhadap putusan ini.
8. Menghukum Para Penggugat untuk menanggung biaya perkara ini seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. **MENYATAKAN HUKUM PERBUATAN PARA TERGUGAT REKONVENSI / PARA PENGGUGAT KONVENSI MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELAWAN HAK YANG SANGAT MERUGIKAN PARA PENGGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI.**

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi secara tunai sekaligus dan seketika secara materil serta kerugian imateril senilai **Rp.5.001.492.000 (lima miliar satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)** yang harus dibayar sekaligus dan seketika kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi.
4. Menyatakan hukum sita jaminan (*conserveitoir beslaag*) terhadap objek sengketa harta Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak adalah sah.
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-/hari apabila Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi terlambat/lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan ini.
6. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta/dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voraad*) walaupun Para Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

----- Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2016 dan terhadap replik tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 1 November 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis/surat bukti berupa :-----

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 173/Pid.B/2013/PN-KPG, tanggal 30 September 2013 yang diberi tanda **P.1**;-----
2. Foto copy Kontrak Kerjasama tertanggal 20 Desember 2012, yang diberi tanda **P.2** ;---
3. Foto copy surat keterangan usaha Nomor. Kel.PKO.511.3/250/X/2016, tanggal 3 Oktober 2016 yang diberi tanda **P.3**;-----
4. Foto copy surat keterangan usaha Nomor. Kel.PKO.511.3/251/X/2016, tanggal 3 Oktober 2016 yang diberi tanda **P.4**;-----
5. Foto copy sertifikat Hak Milik No. 1681 yang diberi tanda **P.5**;-----
6. Foto copy foto-foto tempat usaha milik para Penggugat yang diberi tanda **P.6**;-----
7. Foto copy surat laporan perkembangan hasil penelitian laporan tertanggal 17 Oktober 2016 Nomor. B/46/X/2016/Polres Kupang Kota yang diberi tanda **P.7**;-----
8. Foto copy pengumuman lelang melalui surat kabar harian umum Timor Expres terbitan tanggal 19 April 2016 yang diberi tanda **P.8**;-----
9. Foto copy putusan Tipiring Nomor. 07/PID.CR/2016/PN-KPG, tanggal 4 Oktober 2016, yang diberi tanda **P.9**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Saksi MUHAMAD MUSLIN-----

- ❖ Bahwa saksi tahu, Penggugat punya usaha cetak batu batako dan usaha peternak babi pedaging;-----
- ❖ Bahwa saksi tahu karena saya sering ke tempat usaha batako Penggugat untuk melihat serta mengawasi mesin cetak batu batako tersebut ;-----

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi tidak tahu kalau ada laporan Polisi tentang permasalahan penggugat dan tergugat ;-----
 - ❖ Bahwa saksi tahu ada masalah pelemparan saat saksi ke lokasi dan diberitahu oleh dari anak-anak kerja batako ;-----
 - ❖ Bahwa saat saksi ke lokasi anak-anak yang kerja batako mengatakan “ mereka mau keluar karena sering ada lemparan dari belakang ;-----
 - ❖ Bahwa Saat itu tidak disampaikan siapa yang lempar, mereka hanya menyampaikan bahwa ada yang lempar dari belakang ;-----
 - ❖ Bahwa saksi tidak tahu alasan adanya lemparan dari luar terhadap kandang babi ;-----
 - ❖ Bahwa saksi tahu ada masalah penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Ibu Rahel ;-----
 - ❖ Bahwa setahu saksi Penggugat melakukan usaha ternak babi tersebut sekitar tahun 2010 dan kemudian baru membuat usaha batako ;-----
 - ❖ Bahwa setahu saksi usaha babi tersebut didalam kandang yang dibuat pagar tembok ;-----
 - ❖ Bahwa setahu saksi jarak rumah tetangga dengan kandang babi tersebut sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dan jarak rumah Tergugat dengan kandang babi tersebut juga sekitar 5 meter;-----
 - ❖ Bahwa saksi tidak tahu ada keberatan dari tetangga sekitar tentang usaha babi tersebut ;
 - ❖ Bahwa setahu saksi jarak usaha babi dengan batako tersebut berdekatan saja ;-----
 - ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus usaha babi tersebut ;-----
 - ❖ Bahwa saksi tidak tahu sebelum pelemparan tersebut apakah ada permasalahan lain sebelumnya ;-----
 - ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah usaha batako milik penggugat ada kontrak dengan pihak lain atau tidak ;-----
- Saksi BENEDIKTUS BENE** -----
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penggugat memiliki usaha ternak babi pedaging dan juga usaha cetak batako ;-----

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi tahu usaha Penggugat tersebut karena saksi bekerja pada Penggugat yang tugas saya adalah membersihkan kandang babi tersebut ; -----
- ❖ Bahwa ada 2 orang yang bertugas membersihkan kandang babi, satu orang kerja dari pagi sampai siang, dan satu orang kerja dari siang sampai sore ; -----
- ❖ Bahwa saksi mengetahui kalau ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Ibu Rahel dan terhadap masalah tersebut dilapor oleh Penggugat ke Polisi dan dibawa sampai di Pengadilan dengan putusan Tergugat dihukum percobaan selama 10 (sepuluh) hari dengan masa percobaan 2 (dua) bulan ; -----
- ❖ Bahwa setahu saksi saat itu Tergugat memaki Ibu Rahel bilang “ *dasar perempuan buta huruf, bodok ke kerbou* ”; -----
- ❖ Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi sedang duduk sama-sama dengan Ibu Rahel sambil minum kopi ; -----
- ❖ Bahwa pada saat kejadian penghinaan tersebut saksi sudah membersihkan kandang babi tersebut dan tidak terasa bau ; -----
- ❖ Bahwa setahu saksi jarak rumah tetangga dengan kandang babi kurang lebih 25 meter ; ---
- ❖ Bahwa setahu saksi usaha babi tersebut masih berjalan sampai saat ini ; -----
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan kandang babi tersebut dibuat karena saksi baru mulai bekerja tahun 2016 ; -----
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu jika pernah ada teguran dari pihak Dinas Peternakan dan Lurah kepada Penggugat ; -----
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu ada masalah pelemparan kandang, yang saksi tahu hanya masalah Tergugat maki Ibu Rahel ; -----
- ❖ Bahwa setahu saksi saat terjadi masalah penghinaan, jumlah babi yang ada dalam kandang sebanyak 12 ekor dan sekarang tinggal satu ekor yang lain sudah dijual ; -----
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat punya ijin untuk usaha babi atau tidak ; -----

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi tidak tahu apakah usaha babi oleh Penggugat tersebut ada kontrak dengan pihak lain ;-----

Saksi ARRY STEVEN FANGGIDAE-----

- ❖ Bahwa saksi tahu ada masalah pelemparan kandang babi milik Penggugat ;-----
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melempar kandang babi tersebut ;-----
- ❖ Bahwa setahu saksi Inti gugatan dalam perkara antara Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai ganti rugi ;-----
- ❖ Bahwa setahu saksi yang mengakibatkan adanya gugatan ganti rugi oleh Penggugat terhadap para Tergugat adalah karena akibat pelemparan kandang babi milik Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ; -----
- ❖ Bahwa setahu saksi, Penggugat selain punya usaha babi juga punya usaha cetak batako;---
- ❖ Bahwa setahu saksi pelemparan kandang babi tersebut oleh Penggugat kepada Polisi ;-----
- ❖ Bahwa setahu saksi hasil laporan tersebut dibawa ke pengadilan dan sudah ada putusan Pengadilan dan Terdakwa dihukum percobaan namun saya tidak tahu berapa hukumannya ;-----
- ❖ Bahwa saat kejadian pelemparan kandang, saksi kebetulan mau bertemu dengan Penggugat dan ketika saksi sampai parkir sepeda motor tiba-tiba ada bunyi lemparan di kandang babi namun saksi pikir kemungkinan ada benda apa yang jatuh dan saya tidak hiraukan ;-----
- ❖ Bahwa saksi tahu ada lemparan batu adalah pada suatu saat kebetulan saya ke rumah Penggugat baru ada 2 (dua) orang pekerja menyampaikan pada saya bahwa mereka mau keluar karena mereka diteror terus menerus sehingga merasa tidak nyaman bekerja ; -----
- ❖ Bahwa setahu saksi saat ini usaha babi dan usaha batako yang dilakukan oleh Penggugat tidak jalan lagi, masalahnya adalah karena ada pelemparan sehingga anak kerja merasa tidak nyaman dan mereka berhenti yang mengakibatkan usaha tersebut tidak jalan ; -----
- ❖ Bahwa setahu saksi saat ini babi yang ada dikandang tinggal 1(satu) ekor ;-----

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setahu saksi Penggugat mendapat modal usaha dengan pinjam uang dari Bank TLM senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk membangun usaha tersebut ;-----
 - ❖ Bahwa setahu saksi Penggugat sebelumnya adalah Anggota DPRD Kota Kupang selama dua periode dan saat itu Penggugat menjabat sebagai Wakil Ketua II ;-----
 - ❖ Bahwa pada saat pelemparan posisi saksi ada di tempat usaha batako ;-----
 - ❖ Bahwa setahu saksi Jarak lokasi usaha batako dengan kandang babi berdekatan ;-----
 - ❖ Bahwa setahu saksi Lemparan tersebut sasarannya pada lokasi kandang babi ;-----
 - ❖ Bahwa setahu saksi Kandang babi dengan lokasi usaha batako berdempetan ;-----
 - ❖ Bahwa setahu saksi pada saat lemparan Penggugat tidak ada di lokasi ;-----
 - ❖ Bahwa setahu saksi lemparan pada kandang babi tersebut hanya terjadi satu kali;-----
 - ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kandang babi tersebut mengalami kerusakan akibat lemparan tersebut ;-----
 - ❖ Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah diingatkan oleh Dinas Peternakan sehubungan dengan usaha babi tersebut ;-----
 - ❖ Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada mediasi di Kantor Kelurahan sehubungan dengan masalah kandang babi tersebut atau tidak ;-----
 - ❖ Bahwa saksi tidak tahu apakah kandang babi tersebut layak atau tidak ;-----
 - ❖ Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa saat itu ada penolakan dari warga untuk usaha babi tersebut ;-----
 - ❖ Bahwa saksi tidak tahu Apakah warga menanda tangani pernyataan persetujuan untuk Penggugat mengurus ijin usaha babi tersebut atau tidak ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat-surat bukti berupa :-----
1. Foto copy surat teguran tertanggal 16 Pebruari 2012, yang diberi tanda T.1 ;-----
 2. Foto copy surat teguran tertanggal 26 Maret 2012 yang diberi tanda T.2; -----
 3. Foto copy surat penolakan tertanggal 13 April 2012 yang diberi tanda T.3;-----

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy surat penolakan tertanggal 20 Nopember 2012 yang diberi tanda T.4;-----
5. Foto copy hasil laporan mediasi tertanggal 24 Juni 2016 yang diberi tanda T.5; -----
6. Foto copy lembar disposisi yang diberi tanda P.6;-----

----- Menimbang, bahwa bukti **T-1 s.d T-5** tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah di persidangan sedangkan untuk bukti **T-6** tidak ditunjukkan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan ; -----;

----- Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Para Tergugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Saksi KRISTO ATI -----

- ❖ Bahwa saksi mengetahui ada masalah pelemparan kandang babi milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat ; -----
- ❖ Bahwa setahu saksi masalah kandang babi tersebut sangat bau dan mengganggu tetangga sekitar ; -----
- ❖ Bahwa setahu saksi di kandang babi tersebut ada lubang resapan ;-----
- ❖ Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi yang diminta oleh Penggugat untuk menggali lubang resapan tersebut ; -----
- ❖ Bahwa saat itu sepakat saksi akan dibayar Rp. 1.600.000,- namun baru dibayar Rp. 1.350.000,- dan sisanya Rp. 250.000,- sampai saat ini belum dibayar ; -----
- ❖ Bahwa saat saksi membuat lubang resapan, saat itu di dalam kandang ada sekitar 12 ekor babi ; -----
- ❖ Bahwa pada tahun 2012 ada lemparan terhadap kandang babi tersebut oleh Tergugat dan setahu saksi Tergugat melakukan pelemparan tersebut hanya sekedar untuk mengingatkan supaya dibersihkan;-----

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setahu saksi kandang babi tersebut bau karena memang tidak dibersihkan ; -----
- ❖ Bahwa setahu saksi tidak ada kerusakan akibat pelemparan tersebut ; -----
- ❖ Bahwa setahu saksi saat itu ada yang menjaga kandang babi tersebut hanya satu orang yang bernama Welhelmus ; -----
- ❖ Bahwa setahu saksi yang menjaga kandang tersebut sekarang sudah keluar karena belum dibayar gajinya ; -----
- ❖ Bahwa jarak rumah saksi dengan kandang babi tersebut kurang lebih 50 meter ; -----
- ❖ Bahwa saksi juga merasakan bau dari kandang babi tersebut ; -----
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah minta ijin pada warga untuk membangun kandang babi tersebut, namun saat itu Penggugat pernah mendatangi saya dengan membawa kertas kosong lalu suruh tulis nama dan tanda tangan kemudian minta KTP saya ; -----

Saksi FERDINAN BANOBE -----

- ❖ Bahwa saksi pernah membuat surat keberatan terhadap usaha peternakan babi milik Para Penggugat ; -----
- ❖ Bahwa alasan saksi membuat surat keberatan tersebut karena kandang babi milik Penggugat sangat mengeluarkan bau yang mengganggu lingkungan sekitar termasuk saya juga sangat terganggu ; -----
- ❖ Bahwa jarak rumah saksi dengan kandang babi kurang lebih 40 meter ; -----
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat sebelum membangun kandang babi tersebut ada minta persetujuan warga sekitar atau tidak namun saksi pernah didatangi oleh Penggugat dengan membawa kertas kosong lalu menyuruh saksi tulis nama dan tanda tangan ; -----
- ❖ Bahwa saat itu Penggugat menyampaikan tujuan Penggugat meminta tulis nama dan tanda tangan tersebut adalah untuk Penggugat mengurus listrik ; -----

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk menggali lubang dengan harga Rp. 4.000.000,- namun setelah saya selesai kerja saya hanya dibayar Rp. 2.000.000,- dan sisanya belum dibayar sampai dengan hari ini ; -----
- ❖ Bahwa setahu saksi Tergugat bukan melempar kandang babi milik Penggugat namun hanya mengangkat sebuah batu kecil lalu membuang saja diatas seng dan menurut saksi Tergugat hanya mau mengingatkan anak-anak yang jaga kandang supaya membersihkan kandang karena terlalu bau ;-----
- ❖ Bahwa saksi tahu Tergugat melakukan hal tersebut Sekitar jam 07.00 pagi karena saat itu saksi sudah bangun dan saksi melihat langsung peristiwa tersebut ;-----
- ❖ Bahwa setahu saksi akibat perbuatan tergugat tersebut tidak ada atap seng yang rusak maupun babi yang mati ; -----
- ❖ Bahwa seingat saksi dahulu Penggugat pernah meminta kepada saksi untuk dicarikan anak yang bisa bekerja pada Penggugat, dan ternyata sekarang anak pekerja tersebut sudah keluar kerja ; -----
- ❖ Bahwa setahu saksi anak kerja tersebut berhenti kerja karena tidak dibayar gajinya dan bukan karena adanya lemparan tersebut ;-----
- ❖ Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat sebelumnya baik-baik saja ;----
- ❖ Bahwa setahu saksi dari pihak Pemerintah pernah ke tempat Penggugat untuk melakukan pengecekan terhadap keadaan kandang tersebut karena ada keberatan dari tetangga sekitar mengenai kandang tersebut yang mengeluarkan bau yang sangat mengganggu tetangga sekitar ;-----

Saksi Drh. HEMBANG MURNI PANCASILAWATI -----

- ❖ Bahwa saksi mengetahui kalau Para Penggugat memiliki kandang babi dan saksi pernah memerintahkan staf saksi yang bernama Drh. Septi untuk melakukan survey lokasi dan berdasarkan Laporan dari Drh. Septi bahwa kandangnya terlalu bau sehingga atas laporan tersebut lalu kami turun dan melihat dan ternyata benar sangat bau; -----

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa menurut saksi bau dari kotoran babi dalam kandang tersebut sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar ;-----
- ❖ Bahwa upaya yang saksi lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah kami melakukan mediasi di Kantor Lurah antara warga dengan pemilik ternak tersebut yang dihadiri oleh Satpol PP Kota Kupang yang hasilnya adalah mengurangi jumlah ternak atau dipindahkan ke lokasi lain ;-----
- ❖ Bahwa setahu saksi, Penggugat mempunyai ijin usaha ternak babi pada tahun 2011 dan telah diperpanjang lagi, namun untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi karena saksi sudah pindah tugas dari bagian tersebut ;-----
- ❖ Bahwa setahu saksi yang namanya pelihara babi mau satu ekor atau berapa ekor harus ada ijin dari tetangga dan kalau merasa bahwa nanti mengganggu tetangga sekitar sebaiknya tidak boleh pelihara ;-----
- ❖ Bahwa setahu saksi masyarakat tidak punya kewenangan untuk menertibkan masalah usaha ternak tersebut, yang punya kewenangan adalah Satpol PP ;-----
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai lemparan batu yang dilakukan oleh Para Tergugat yang saksi tahu hanya pernah dengar ada laporan ke Polisi terkait masalah kandang babi tersebut ;-----
- ❖ Bahwa menurut hasil survei dari dinas peternakan, kandang babi tersebut tidak layak ;----

Saksi YOHANIS ADU-----

- ❖ Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Penkase Oeleta sejak tanggal 26 Nopember 2015 ; ---
- ❖ Bahwa sebelumnya yang menjabat Lurah Penkase Oeleta adalah Obet Missa, SH;-----
- ❖ Bahwa saksi tahu Penggugat punya usaha ternak babi ;-----
- ❖ Bahwa saat itu saksi pernah mendapat laporan dari Ketua RT 05 bahwa ada laporan warga kepada Ketua RT 05 kalau kandang babi milik Penggugat sangat bau yang mengganggu warga sekitar ;-----
- ❖ Bahwa setelah ada laporan tersebut, saksi langsung menghubungi warga untuk mengecek kebenaran laporan tersebut dan ternyata benar apa yang dilaporkan oleh warga kepada

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT 05 tersebut kemudian saya langsung menghubungi Penggugat Pak Edwin untuk disampaikan supaya diperbaiki ;-----

❖ Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Penggugat lalu oleh isteri Penggugat disampaikan bahwa kandang selalu dibersihkan 2(dua) kali sehari ;-----

❖ Bahwa setelah ada laporan warga pada bulan Juni tahun 2016 saksi ke lokasi untuk melihat kondisi kandang tersebut dan saat itu saksi melihat kondisinya memang sangat mengganggu warga sekitar sehingga saya membuat surat undangan kepada warga maupun pemilik kandang untuk bisa dilakukan mediasi di Kantor Lurah dan saat itu yang hadir dalam mediasi adalah warga bersama Isteri Penggugat ;-----

❖ Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Penggugat masih pelihara babi atau sudah tidak lagi ;-----

❖ Bahwa saksi pernah ditelepon oleh Penggugat dengan menyampaikan bahwa sedang ada mengurus masalah di Polisi sehubungan dengan lemparan kandang babi oleh Tergugat ;---

❖ Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa perkara tersebut diproses sampai di Pengadilan dan sudah ada putusan Pengadilan ;-----

❖ Bahwa setahu saksi yang berhak melakukan penertiban terhadap warga yang pelihara babi yang kemudian mengganggu warga sekitar adalah Sat.Pol. PP ;-----

❖ Bahwa setahu saksi Penggugat sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Kupang ;-----

Saksi KRISPINUS SON -----

❖ Bahwa saksi pernah dengar ada lemparan oleh Tergugat terhadap kandang babi milik Penggugat sebanyak satu kali sekitar bulan November 2011 ;-----

❖ Bahwa saksi mendengar lemparan batu tersebut pagi hari karena saat itu pas saksi bangun pagi mendengar ada bunyi lemparan batu diatas seng kandang babi milik Penggugat ;-----

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setelah adanya lemparan tersebut lalu saksi ditelepon oleh Penggugat untuk datang naik diatas seng kandang babi untuk periksa jangan sampai ada yang rusak atau ada babi yang mati ; -----
 - ❖ Bahwa sesampainya diatas seng saksi ada melihat satu buah batu kecil saja, kemudian Penggugat suruh anak saksi mengenakan plastik di tangan lalu ambil batu untuk dinaikkan diatas seng supaya bilang itu barang bukti, dan saksi disuruh ambil pisau lalu tusuk kasih lubang seng, kemudian Penggugat melapor kepada Polsek Alak dengan membawa batu tersebut sebagai barang bukti ;-----
 - ❖ Bahwa sebelumnya saksi bekerja membersihkan kandang babi milik Penggugat setiap hari;-----
 - ❖ Bahwa saat itu saksi membersihkan 2 (dua) kali sehari pagi satu kali dan sore satu kali bersihkan karena Penggugat mengatakan jangan buang-buang air karena air tidak ada ;----
 - ❖ Bahwa saksi sekarang sudah berhenti kerja pada Penggugat karena tidak dibayar gaji, dan kadang-kadang hanya dikasih beras saja tetapi uang tidak diberikan ; -----
 - ❖ Bahwa saat itu ada 6 (enam) orang yang bekerja pada Penggugat dan mereka bekerja di usaha batako dan sekarang keenam orang tersebut telah berhenti kerja karena mereka tidak dibayar gaji oleh Penggugat ; -----
 - ❖ Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara Pidana dengan Terdakwa Fransisko Meo,A.Pi dan Agustinus Meo yang saat ini adalah sebagai Tergugat dalam perkara ini dan setahu saksi yang melapor adalah penggugat ;-----
 - ❖ Bahwa setahu saksi proses pidana tersebut sudah ada putusan namun saksi tidak tahu isi putusannya ;-----
- Saksi SALMUN LASBAUN** -----
- ❖ Bahwa sebelumnya saksi dengar Penggugat dan Tergugat ada masalah pelemparan kandang babi oleh Tergugat ; -----
 - ❖ Bahwa setahu saksi masalah tersebut dilaporkan oleh Penggugat ke Polisi ;-----

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setahu saksi masalah pelemparan tersebut karena kandang babi milik Penggugat sangat bau yang mengganggu tetangga ;-----
 - ❖ Bahwa saksi pernah melihat sendiri kondisi kandang babi milik Penggugat dan saksi melihat kotorannya terlalu banyak sehingga saya tanya pada Kris anak yang sering membersihkan kandang tersebut lalu Kris menjawab air tidak cukup ;-----
 - ❖ Bahwa setahu saksi saat itu Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa ia sudah memiliki ijin usaha babi tersebut, lalu saksi bilang kalau begitu tolong bersihkan supaya jangan mengganggu tetangga karena kandang terlalu bau ;-----
 - ❖ Bahwa saksi tidak tahu masalah pelemparan kandang babi milik Penggugat ;-----
 - ❖ Bahwa setahu saksi yang sering bersihkan kandang tersebut adalah Kris namun sekarang Kris sudah berhenti ;-----
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui pernah ada mediasi di kantor Lurah yang dihadiri oleh Isteri Penggugat, Pol PP. Kota Kupang, serta pihak dari Dinas Peternakan ;-----
- Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----
- Menimbang bahwa pada akhirnya, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 1 Februari 2017 ; -----
- Menimbang bahwa para pihak sudah tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi, dan mohon putusan ; -----
- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM KONPENSI-----

DALAM EKSEPSI-----

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa didalam jawabannya tertanggal 4 Oktober 2016 tersebut, Kuasa

Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai

berikut :-----

Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel

1. Bahwa identitas Para Tergugat II yang sesungguhnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang sah adalah OSNA P.M. MEO – NDOLU dan bukan OSNA P.L. MEO-NDOLU sebagaimana ditulis dalam gugatan. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscuur libel) sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) ;-----

2. Bahwa dasar / landasan yang dipakai adalah Putusan Pidana No. 173/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 30 September 2013, sementara dalam putusan tersebut yang menjadi terdakwa hanyalah Tergugat I dan Tergugat II bukan Tergugat III.

Bahwa apabila yang menjadi dasar digugatnya Tergugat III adalah berdasarkan pada laporan Polisi Nomor : LP/B/462/VI/2016/SPKT Resort Kupang Kota tanggal 22 Juni 2016 maka hal itu tidak bisa dibenarkan karena sampai saat ini dugaan penghinaan ringan didepan umum yang diduga dilakukan oleh Tergugat III belum bisa diproses oleh Kepolisian oleh karena tidak ada bukti sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) ;

3. Bahwa dalam posita poin 11 halaman 4 gugatan Para Penggugat disebutkan "bahwa akibat daripada perbuatan Para Tergugat yang mengakibatkan usaha Para Penggugat berupa usaha ternak babi tidak berjalan lancar dan usaha batako yang telah ditutup karena tidak berproduksi sehingga tanah dan rumah tempat tinggal para Penggugat yang digunakan sebagai agunan / jaminan dalam memperoleh pinjaman di BPR Tanaoba Lais Manekat telah disita dan dilelang karena angsuran kredit macet sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan posita poin 13 dan 14 yang antara lain menyatakan bahwa kerugian materiil dan immaterial yang dialami Para Penggugat sebesar Rp.3.754.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah) adalah sesuatu yang mengada-ada serta kabur karena tidak digambarkan secara jelas oleh para Penggugat bagaimana hubungan langsung antara melempar tempat usaha dan kerugian yang diderita Para Penggugat ? apakah yang dilempar Para Tergugat adalah tempat usaha (kandang babi Para Penggugat) atau ternak babi Para Penggugat? Dan berapa banyak ternak babi yang tewas akibat pelemparan tersebut? ;-----

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Para Tergugat seperti tersebut diatas, Kuasa

Para Penggugat menanggapi di dalam Replik yang diajukan secara tertulis pada tanggal

18 Oktober 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas baik oleh Para

Tergugat maupun Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya

sebagai berikut : mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat

dengan Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", tahun 2005 : hal. 418)

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu : -----

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);
- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*).

Pendapat tersebut sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", tahun 2002: hal 38) dan pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi", tahun 2000 : hal. 36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Kesatu Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Obscuur Libel* oleh karena Penggugat salah menuliskan nama Tergugat III, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah mencermati dan mempelajari isi gugatan, Majelis melihat bahwa dalam perkara ini, benar Kuasa Para Penggugat dalam menuliskan identitas nama Tergugat III adalah *OSNA P.M. MEO – NDOLU yang mana nama sebenarnya sesuai KTP adalah OSNA P.L. MEO-NDOLU* ;-----
- Bahwa Kuasa Para Tergugat berpendapat bahwa hal tersebut menjadikan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*) ; -----
- Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat penyebutan identitas dalam surat gugatan adalah merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Akan tetapi tentang penyebutan identitas dalam gugatan, sangat sederhana sekali. Tidak seperti

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disyaratkan dalam surat dakwaan perkara pidana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP (meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka). Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan, cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan, atau menyampaikan pemberitahuan.-----

- Bahwa penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*strict law*), tetapi harus dengan lentur (*flexible*), apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*) dan kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tergugat). Bahkan Hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan.
- Bahwa dari uraian tersebut diatas maka telah jelas bahwa telah terjadi kesalahan pengetikan (*clerical error*) atas nama Tergugat III, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tentang gugatan kabur (*Obscuur libel*) sebagaimana eksepsi Para Tergugat, **tidak beralasan hukum** ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil Eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dalil Eksepsi Kedua Para Tergugat adalah mengenai gugatan salah pihak (*error in persona*), yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya dasar dari Penggugat mengajukan gugatan adalah *Putusan Pidana No. 173/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 30 September 2013* yang pada pokoknya mengenai Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa ada haknya yang dilanggar oleh pihak lain (Para Tergugat dalam perkara ini), sehingga Para Penggugat berupaya untuk mempertahankan haknya tersebut dengan mengajukan gugatan dalam perkara a quo ; -----

- Bahwa penarikan pihak-pihak dalam suatu perkara perdata, sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat karena pada prinsipnya dalam perkara perdata hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dan penarikan seseorang sebagai pihak disesuaikan dengan kebutuhan dalil / petitum gugatan ;-----
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang pada pokoknya memuat kaedah hukum bahwa *"Syarat Materiil dari pada gugatan. Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak"* dan putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa : *"inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan / atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak, maka tidak ada hakim (wo kein klager ist, ist kein richter, nemo iudex sine actors)"*;-----
- Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Eksepsi Tergugat tentang *cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona*, adalah **tidak beralasan hukum** ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil Eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dalil Eksepsi Ketiga Para Tergugat adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) karena posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari hubungan antara gugatan Penggugat dengan Tergugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Majelis Hakim sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), berdasarkan surat gugatan menurut Majelis Hakim telah terang alasan Penggugat yang mengemukakan gugatan telah diuraikan berdasar Pasal 1365 KUHPdata serta fakta atau alasan-alasan menurut Penggugat yang menjadi dasar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat ; -----
- Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 8 Rv yakni pokok-pokok gugatan telah disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Putusan MA-RI No. 4.K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 : "*Syarat Materiil dari pada gugatan. Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak*";
- Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Eksepsi ketiga Tergugat, adalah **tidak beralasan hukum** ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata bahwa seluruh eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian patut secara hukum untuk menyatakan bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Kuasa Para Tergugat tersebut haruslah **ditolak untuk seluruhnya** ; -----

DALAM POKOK PERKARA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat sehingga keberadaan dalil-dalil tersebut belum menjadi tetap adanya sehingga mencermati proses jawab menjawab dan proses pembuktian yang terjadi dipersidangan

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut : -----

- Apakah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 173 / Pid.B / 2013 / PN.KPG adalah sah dan mengikat bagi Tergugat I dan Tergugat II ?
- Apakah usaha ternak babi dan usaha batako milik Para Penggugat sah ?-----
- Apakah benar perbuatan para tergugat yang mengganggu usaha ternak babi dan usaha batako milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat?-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat / Kuasa Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW Indonesia dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan : -----

"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan : *"Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars"* (para pihak harus didengar) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu *Apakah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 173 / Pid.B / 2013 / PN.KPG adalah sah dan mengikat bagi Tergugat I dan Tergugat II ?*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dan untuk itu Majelis Hakim akan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat point 2 dan 3 pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 07 Mei 2012 dan 30 Oktober 2012 tempat usaha Para Penggugat dilempari batu oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat melaporkan perbuatan Para Tergugat tersebut kepada pihak Kepolisian Resort Kupang Kota Sektor Alak

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas laporan tersebut Para Tergugat telah diproses hukum dan dijatuhi pidana sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 173 / Pid.B / 2013/ PN. KPG tanggal 30 September 2013, dengan amar putusannya adalah bahwa Para Terdakwa atau dalam perkara ini bahwa Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang sebagaimana diatur dan diancam pasal 335 ayat (1) ke – 1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dengan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa / Para Tergugat dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 2 dan 3 tersebut secara tegas diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Tergugat I dan II yang benar adalah pidana penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan selama 8 bulan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arry Fanggidae, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada laporan ke polisi terkait masalah pelemparan dan atas laporan tersebut telah ada putusan pengadilannya dan terdakwa dijatuhi hukuman percobaan akan tetapi saksi tidak tahu berapa lama hukumannya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalil gugatan poin 2 dan 3 tersebut dikuatkan dengan bukti P-1 berupa Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 173 / Pid.B / 2013/ PN. KPG ; --

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Dengan demikian secara teori putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah berkekuatan hukum tetap dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak / terdakwa. Terkait dengan putusan pidana percobaan mempunyai arti bahwa sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu ; -----

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P-1, Majelis Hakim menilai bahwa sejak putusan tersebut (bukti P-1) berkekuatan hukum tetap maka putusan pidana tersebut telah nyata mengikat para terdakwa dan setelah melewati masa pidana percobaan sebagaimana amar putusan tersebut, maka para terdakwa dianggap telah selesai menjalani pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa jika kemudian dikaitkan dengan petitum kedua dari Gugatan Penggugat yang berbunyi *Menyatakan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara Pidana Nomor : 173 / Pid.B / 2013/ PN. KPG tanggal 30 September 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sah dan mengikat bagi Tergugat I dan Tergugat II*, Majelis Hakim berpendapat bahwa masa pidana percobaan sebagaimana amar putusan tersebut telah dilewati oleh Para Terdakwa (tergugat I dan II) maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum gugatan Penggugat Point 2 **tidak relevan dan tidak beralasan hukum** untuk dipertimbangkan lebih lanjut lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok perkara yaitu *Apakah usaha ternak babi dan usaha batako milik Para Penggugat sah?*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dan untuk itu Majelis Hakim akan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dikaitkan dengan petitum dari gugatan Para Penggugat dan untuk itu selain akan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim juga berdasarkan asas perimbangan perlakuan akan turut pula menguraikan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat sebab bukti surat yang diajukan Para Tergugat mempunyai kesesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dalil gugatan poin 1 dan 7 pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki usaha ternak babi yang sudah dirintis sejak tahun 2010 yang lokasi tempat usahanya berada di RT.005/RW.002, kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan dilokasi usaha ternak babi tersebut Para Penggugat juga memiliki usaha percetakan batako namun sudah tidak memproduksi lagi sejak akhir bulan Januari 2013 ; -----

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Muslin, saksi Benediktus Bene saksi Arry Steven Fangidae pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Para Penggugat mempunyai usaha ternak babi dan usaha batako namun para saksi tidak mengetahui apakah usaha milik Para Penggugat tersebut memiliki ijin atau tidak ;

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti **P-2** berupa Surat Keterangan Usaha Nomor : Kel.PKO.511.3/250/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016 yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa Penggugat II adalah warga Kelurahan Penkase Oeleta yang memiliki usaha ternak babi dan bukti **P-3** berupa Surat Keterangan Usaha Nomor : Kel.PKO.511.3/251/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat II adalah warga Kelurahan Penkase Oeleta yang memiliki usaha Batako ; ---

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi KRISTO ATI, FERDINAN BANOBE, Drh.HEMBANG MURNI PANCASILAWATI, YOHANIS ADU dan SALMUN LASBAUN pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Penggugat memiliki usaha ternak babi dan usaha batako; -----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan pokok permasalahan tersebut, maka kewenangan pemberian izin usaha peternakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 merupakan kewenangan Kabupaten/Kota yang mana dalam hal ini Kota Kupang telah memiliki Perda yang mengatur tentang masalah perijinan tersebut yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengaturan, Penertiban dan Izin Pemeliharaan Ternak di Kota Kupang, selain itu berdasarkan UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan selain wajib memiliki ijin usaha juga harus memiliki ijin gangguan, sehingga mengenai pembukaan jenis usaha peternakan maupun jenis usaha lainnya harus patuh pada aturan –aturan hukum yang ada ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majeils menilai bahwa terkait jenis usaha ternak babi dan usaha batako milik para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Para Penggugat telah memiliki ijin usaha maupun ijin gangguan untuk usaha ternak babi dan

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan NO: 110/Pdt.G/2016/PN.Mpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha batako, meskipun ada bukti P-2 dan P-3 berupa Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Lurah Penkase Oeleta, namun surat keterangan tersebut bukanlah merupakan ijin usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga jika kemudian dikaitkan dengan petitum ketiga dari Gugatan Penggugat yang berbunyi *Menyatakan hukum adalah sah usaha ternak babi dan usaha batako milik para Penggugat yang terletak di RT.005/RW.002, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT*, Majelis Hakim berpendapat bahwa usaha ternak babi dan usaha batako milik Para Penggugat tersebut telah nyata tidak memiliki ijin usaha maupun ijin gangguan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum gugatan Point 3 Penggugat tersebut, **tidak beralasan hukum** ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok perkara yaitu *Apakah benar perbuatan para tergugat yang mengganggu usaha ternak babi dan usaha batako milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat?*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dan untuk itu Majelis Hakim akan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dikaitkan dengan petitum dari gugatan Para Penggugat dan untuk itu selain akan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim juga berdasarkan asas perimbangan perlakuan akan turut pula menguraikan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat sebab bukti surat yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai kesesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dalil gugatan poin 7 pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan cara berulang-ulang melempari tempat usaha ternak babi milik Para Penggugat dengan maksud agar Para Penggugat memindahkan tempat usaha ternak babi milik Para Penggugat tersebut ketempat lain, bukan saja mengganggu kelancaran usaha ternak babi milik Para Penggugat akan tetapi juga sangat mengganggu ketenangan kerja dari para buruh yang juga bekerja ditempat usaha percetakan

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan NO: 110/Pdt.G/2010/PN.Npg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batako milik Para Penggugat yang kebetulan berada dalam satu lokasi dengan tempat usaha ternak babi milik Para Penggugat, sehingga seluruh buruh yang bekerja ditempat usaha batako milik Para Penggugat akhirnya minta berhenti karena merasa tidak nyaman saat bekerja sehingga usaha batako milik para Penggugat menjadi macet dan tidak lagi dapat berproduksi sehingga telah ditutup sejak akhir bulan Januari 2013; -----

----- Menimbang, bahwa dalil gugatan tersebut dibantah oleh Para Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernyataan pelemparan tempat usaha berkali-kali terkesan melebih-lebihkan karena pada kenyataannya pelemparan hanya dilakukan 2 kali, selain itu tidak ada hubungan langsung antara pelemparan yang dilakukan oleh para Tergugat dengan berhentinya pekerja batako, karena Para Tergugat tidak pernah mengganggu ketenangan bekerja para pekerja batako tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arry Fanngidae pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya saksi hanya mengetahui ada bunyi lemparan dikandang babi namun tidak dihiraukan dan setelah saksi datang ke rumah Penggugat, saksi diberitahu oleh 2 orang pekerja bahwa mereka mau keluar kerja karena merasa diteror terus menerus sehingga tidak nyaman bekerja serta saksi juga pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa ada penolakan dari warga atas usaha ternak babi tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim belum dapat menjelaskan apa yang telah didalilkan oleh Penggugat didalam pokok permasalahan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, apakah dapat menjawab pokok permasalahan dalam perkara ini atautkah tidak ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat yaitu saksi Kristo Ati, saksi Ferdinan Banobe, pada pokoknya menerangkan bahwa atas pelemparan yang dilakukan oleh Para Tergugat, tidak menimbulkan kerusakan pada kandang dan tidak ada babi yang mati dan saat itu ada anak-anak yang bekerja baik dikandang babi

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun usaha batako namun sekarang sudah keluar dengan alasan tidak dibayar gajinya.

Selain itu para saksi juga mengetahui pernah ada protes dari warga karena merasakan bau tidak sedap dari kandang babi tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu saksi Krispinus Son juga memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saat terjadi pelemparan, saksi masih bekerja untuk membersihkan kandang namun kemudian saksi keluar karena tidak dibayar oleh para Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Drh. Hembang juga memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi pernah memerintahkan stafnya untuk mengecek keadaan kandang babi milik Para Penggugat berdasarkan laporan warga karena kandang tersebut terlalu bau dan berdasar hasil survei memang benar kandang babi tersebut tidak layak ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Yohanis Adu memberikan keterangan yang pada pokoknya atas laporan warga pernah diadakan mediasi antara warga dengan Penggugat II di Kelurahan dengan hasil mediasi karena usaha peternakan babi milik Para Penggugat menimbulkan bau dan mengganggu warga sekitar maka usaha tersebut dapat ditutup atau dipindahkan ; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut didukung dengan bukti surat **T-3** berupa surat Penolakan dari warga tertanggal 12 April 2012, bukti **T-4** berupa surat Penolakan dari warga tertanggal 20 November 2012 dan bukti **T-5** berupa Laporan hasil Mediasi oleh Lurah Penkase Oeleta tertanggal 24 Juni 2016 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa selain usaha ternak babi dan usaha batako milik Para Penggugat tidak memiliki ijin usaha maupun ijin gangguan, ternyata usaha ternak babi tersebut juga tidak layak karena dekat dengan pemukiman warga sehingga bau dari kandang babi tersebut sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar. Terkait dengan pelemparan yang dilakukan oleh Para Tergugat, semata-mata dilakukan karena Para Penggugat tidak peduli dengan keadaan usaha ternak babinya yang menimbulkan bau menyengat sehingga

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu warga disekitarnya, selain itu pelemparan tersebut juga tidak menimbulkan kerusakan pada kandang maupun kematian pada ternak ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat telah ada korelasi yang sinergis diantara bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian, sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat mengenai *Apakah benar perbuatan para tergugat yang mengganggu usaha ternak babi dan usaha batako milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat*, telah ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat mampu membuktikan dalil bantahan/jawabannya sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh karenanya terhadap pokok permasalahan *Apakah benar perbuatan para tergugat yang mengganggu usaha ternak babi dan usaha batako milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat*, **tidak cukup beralasan hukum** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak cukup beralasan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Petitum Gugatan Penggugat Poin 2, 3 dan 4 **patut untuk ditolak** ; --

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yang merupakan pokok perkara mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah dinyatakan **ditolak**, maka terhadap petitum gugatan poin 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, yang merupakan petitum tambahan, **sudah seyogyanya ditolak pula** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah **ditolak untuk seluruhnya**;

DALAM REKONPENSI :------

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah seperti terurai di atas ; -----

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi juga merupakan pertimbangan dalam rekompensi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan; -----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatan rekompensinya, Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekompensi mendalilkan tindakan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekompensi mengajukan gugatan dimaksud justru merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena perbuatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekompensi telah mengakibatkan anak Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekompensi mengalami sakit sehingga perlu dirawat di rumah sakit Angkatan Laut selama 6 hari serta Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekompensi juga mengalami kerugian ketidaknyamanan akibat setiap hari menghirup bau kotoran ternak babi milik Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekompensi ; -----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan diatas Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekompensi mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut :-----

- Para Tergugat Rekompensi memelihara babi yang mengeluarkan kotoran yang baunya menyengat sehingga menyebabkan anak Para Tergugat I dan Tergugat III di rawat di Rumah Sakit Angkatan Laut dengan biaya sebanyak Rp.1.492.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ; -----
- Kerugian immaterial oleh karena selama 6 tahun Para Penggugat Rekompensi menghirup bau kotoran babi dengan nilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; ---

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan dalam konpensasi dalam pokok perkara sebagaimana telah diuraikan di atas yang menolak gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekompensi untuk seluruhnya dan tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukkan / menerangkan mengenai nilai kerugian yang dialami Para Tergugat Kompensi, serta oleh karena tuntutan ganti kerugian dalam gugatan rekompensi sebanyak Rp.1.492.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), tidak disebutkan secara rinci mengenai

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal apa saja yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian tersebut, tidak beralasan hukum dan patut untuk **ditolak**. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1186 K / SIP / 1973 tanggal 21 Nopember 1970 menegaskan "*Tuntutan Ganti Kerugian yang tidak dirinci dalam Gugatan harus ditolak*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1720 K / Pdt / 1986 tanggal 18 Agustus 1988 mengamanatkan agar "*setiap gugatan ganti kerugian haruslah dengan perinciannya*";-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan terhadap ganti kerugian immaterial sebanyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana tuntutan Para Tergugat Konkurs / Para Penggugat Konkurs diatas, Majelis Hakim juga tidak dapat mengabulkannya karena berlebihan dan terkesan mengada-ada ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat Konkurs / Para Tergugat Konkurs telah tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sehingga terhadap gugatan Konkurs ini haruslah dinyatakan **ditolak** untuk seluruhnya ; ---

DALAM KONKURS DAN KONKURS : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konkurs / Para Tergugat Konkurs ditolak untuk seluruhnya dan gugatan Para Tergugat Konkurs / Para Penggugat Konkurs juga ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal **192 Rbg**, Para Penggugat Konkurs / Para Tergugat Konkurs sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat seluruh ketentuan hukum dan Undang – Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

DALAM KONKURS -----

DALAM EKSEPSI -----

Menolak Eksepsi Para Tergugat ; -----

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

--- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

--- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

--- Menghukum Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 oleh kami **EKO WIYONO, SH, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, SH, MH** dan **PRASETIO UTOMO, SH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 01 Maret 2017 oleh **Majelis Hakim tersebut**, dibantu oleh **YUNUS MISSA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim anggota,

ttd.

MOHAMAD SHOLEH, SH, MH

ttd.

PRASETIO UTOMO, SH

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

EKO WIYONO, SH, MHum

Panitera Pengganti,

ttd.

YUNUS MISSA, SH

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK : Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 695.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

: Rp. 806.000,-

(delapan ratus enam ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Kupang, 01 Maret 2017

Wakil Panitera

Pengadilan Negeri Kupang Klas IA

YUNUS MISSA, SH.

NIP: 196607201989031002

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan No: 170/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)